

**ARUS BARU PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA:
TRANSFORMASI FIQH MUAMALAH
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Lutfiyah Arifin

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
lutfiyaharifin10@gmail.com

ABSTRACT

The development of the sharia financial in Indonesia increasingly rapidly, not only as an alternative options, but also serves to raise people's welfare. The system operations different with the conventional bank, loss and profit sharing, then the regulation banking concept is a certainty that can not be compromised. The regulation used as the rests and guidelines activities sharia banking so be that is believed to the public and functional of national and state. Papers scientific this explained the things that are associated with sharia banking like: the background of the establishment of the sharia bank, the process of dialogue between usury and loss and profit sharing, the process of the adaptability fiqh muamalah of law in sharia banking concept.

KEYWORDS

Fiqh muamalah, islamic banking, the law on islamic banking.

PENDAHULUAN

Prinsip ekonomi Islam telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus merambat ke masa Dinasti setelahnya. Model transaksi seperti menghimpun dana umat, pinjam meminjam uang dan barang, penyaluran dana kepada masyarakat ditangani oleh lembaga keuangan negara (baitul mal). Sebagai contoh beberapa istilah perbankan yang berasal dari islam seperti kredit dan check.¹

Ekonomi Islam semakin berkembang pada dekade sekarang ini. Sistem ekonomi islam saat ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi sudah masuk dalam institusionalisasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pendirian bank syariah dan regulasinya di Indonesia menjadi salah satu bukti berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia.

Awal pendirian Bank Syariah, pelem-bagaan ekonomi Islam tidak lepas dari peran negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam). Konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Libya tahun 1973 memutuskan OKI memiliki bidang khusus yang menangani masalah ekonomi dan keuangan serta mewajibkan negara anggota untuk kerjasama dan mekanisme pembagian bagi hasil keuntungan atau kerugian untuk menggantikan sistem bunga. Hal ini dipandang perlu sebab ekonomi umat Islam mengalami kemunduran dan tidak sedikit umat islam yang

menderita kemiskinan sekalipun di negara maju dikarenakan dampak dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang telah gagal mengangkat perekonomian masyarakat dunia.²

Latar belakang sosiologis pendirian Bank Syariah di Indonesia berhubungan dengan sistem sosial dan etitas kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keyakinan keagamaan di Indonesia. Latar belakang antropologis terkait dengan wacana intelektual yang berkembang pada saat itu.³

Istilah Bank Syariah adalah khas Indonesia yang tidak dijumpai di negara lain, di negara lain lembaga ini disebut Bank Islam (Islamic Bank). Hal ini terkait dengan tradisi menegakkan syariat yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Dilihat dari dimensi peraturan perundang-undangan, penamaan Bank Syariah adalah wujud dari sikap atas taat asas, yaitu bahwa secara teknis yuridis, undang-undang menyebut bank dan operasinya berdasarkan prinsip syariah yaitu melandaskan semua aspek kehidupan di atas pilar Alquran dan alhadits.⁴

Harapan pendirian bank syariah di Indonesia mulai muncul setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi (Kebijakan 1 Juni 1983) yang memberikan kebebasan kepada bank pemerintah untuk mengatur suku bunga simpanan dan

¹Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking and Financial Analysis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) hlm.22

² Kafrawi Ridwan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hove, 1974) hlm.54.

³ M. Darman Rahardjo, "Menegakkan Syari'at Islam di Bidang Ekonomi", dalam Adiwarman

⁴ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm.40.

pinjaman, termasuk suku bunga nol persen. Dengan demikian memungkinkan adanya bank tanpa suku bunga dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.⁵ Upaya lebih serius untuk mendirikan bank syariah di mulai oleh

para ahli ekonomi Islam di awal tahun 1990 melalui serangkaian diskusi dan seminar. MUI menjadi pencetus sekaligus pendiri Bank Syariah, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) menjadi motor penggerak, dan Presiden Soeharto sebagai pemrakarsa utama.⁶

Lahirnya Bank Muamalat (Syariah) memberikan angin segar agar bangsa Indonesia mampu membangun ekonomi yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, namun pada aspek operasional dan kegiatan usaha, bank syariah belum memiliki payung hukum yang memadai. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijelaskan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Sistem Bagi Hasil belum menunjukkan spesifikasi dan kurang mengakomodasikan karakteristik operasional Bank Syariah. Inilah salah satu latar belakang ditetapkannya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷

Selain latar belakang sosiologis, terdapat latar belakang politik yang mendo-

rong didirikannya Bank Syariah, yaitu ketegangan antara umat Islam dengan Pemerintah Orde Baru pada dekade ini, di samping penolakan Pemerintah terhadap aspirasi umat Islam. Tahun 1986 sampai berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, hubungan umat Islam dan Pemerintah mulai membaik, bahkan akomodatif, dengan didirikannya Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama pada tahun 1991 dan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian pada tahun 1998 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengalami perubahan sehingga disahkan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁸

UU No 21 Tahun 2008 adalah hukum tertulis yang merupakan produk politik bidang hukum ekonomi perbankan syariah yang memuat norma arah perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa yang akan datang. Norma tersebut ditransformasikan melalui proses adaptasi dan harmonisasi salah satunya, hukum islam yaitu fiqh muamalah.

PEMBAHASAN

Riba dan Bagi Hasil

Sejak 1992 perbankan di Indonesia menganut dual banking system, sistem bunga dan sistem bagi hasil. Sistem bunga diterapkan untuk operasional perbankan

⁵ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007) hlm. 30.

⁶ Atang Abdul Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 47-48.

⁷ Penjelasan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Diktum Umum, hlm.2.

⁸ Atang Abdul Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, dalam M Zaki Mubarak, Generalisasi Islam Radikalisasi di Indonesia, Pemikiran dan Prospek Demokrasi, hlm.100.

konvensional, suku bunga ditetapkan oleh Pemerintah sehingga diharapkan tidak akan terjadi penentuan suku bunga yang sewenang-wenang untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Serta sistem bagi hasil diterapkan untuk perbankan syariah. Argumen pembayaran bunga menurut teori bunga moneter adalah tindakan *oportunity* guna mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang.⁹ Argumen ini mengandung kelemahan dalam arti ketidakpastian yang dalam hukum Islam disebut *gharar* yang dilarang dalam transaksi muamalah. Argumen tersebut dikritisi oleh aliran konservatif, tambahan pengembalian utang baik sedikit ataupun banyak baik ditunda waktunya ataupun tidak tetap tidak diperbolehkan.

Hukum bunga atau rente adalah haram, aliran ini mendasarkan pendapatnya berdasarkan Alquran dan Alhadits. Tidak hanya dari *nash*, melalui akal dan logika tidak ada kebenaran dan keadilan di dalamnya. Islam memandang harta tidak akan tumbuh dengan sendirinya namun hanya akan tumbuh melalui kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh.

Dari sisi keadilan, pengambilan bunga dari peminjam yang mengalami kerugian adalah penindasan dan penzaliman, pemilik harta hanya meminta pokok modal yang dipinjamkan. Keharaman riba diperkuat oleh keputusan Muktamar II Lembaga Kajian Islam di Mesir tahun

⁹ Muhammad Ali al Shabuni, Riba Kejahatan Paling Berbahaya Terhadap Agama dan Masyarakat, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003) hlm. 78-79

1965, diantaranya: (1) setiap bentuk bunga dari hasil utang piutang adalah riba yang diharamkan. (2) sedikit atau banyak riba tetap haram, QS. Al-Imron:130. (3) Memberikan pinjaman dengan riba adalah haram sekalipun dalam keterpaksaan. (4) semua aktivitas bank dibolehkan dan biaya yang diambil dari aktivitas ini termasuk riba. (5) deposito, membuka rekening dengan bunga dan setiap peminjam yang berbunga merupakan transaksi riba dan haram.¹⁰

Adapun nilai-nilai ekonomi Islam adalah: nilai dasar kepemilikan (1) Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi sebatas hak pemanfaatan. (2) Kepemilikan manusia atas harta sebatas selama ia hidup. (3) Sumber ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah milik umum. Nilai dasar keseimbangan, terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan tidak boros (QS. Ar-Rahman:9). Nilai dasar keadilan, dalam bentuk persamaan kompensasi, persamaan hukum, moderat, dan proporsional.¹¹

Poin Perbankan Syariah adalah bagi hasil. Perbedaan mendasar dengan sistem bunga adalah bunga ditentukan sepihak oleh pihak bank, sedangkan bagi hasil ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu bank dan kreditor. Besar kecilnya bagi hasil antara kedua belah pihak diten-

¹⁰Atang Abdul hakim, Fiqh Perbankan Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm.71-72.

¹¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm.59-61.

tukan berdasarkan pada akad kesepakatan yang dituangkan secara tertulis. Bentuk pengawasan terhadap prinsip bagi hasil dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk masing-masing bank berdasarkan hasil konsultasi dengan MUI.

Adaptasi Fiqh Muamalah Kedalam Perundang-undangan Perbankan Syariah

Tahapan transformasi fiqh muamalah sehingga menjadi undang-undang bermula dari *al-syariat* dalam pengertian Alquran dan Sunnah yang artinya pijakan, landasan, dan rujukan *fuqaha* dalam menetapkan hukum yang terwujud dalam bentuk ilmu fiqh yang masih bersifat umum dan meliputi semua aspek hukum, bersifat ijtihady. Ilmu fiqh menghasilkan tiga produk dengan karakteristik yang berbeda yaitu (1) fatwa berarti nasihat dan respon terhadap peristiwa hukum yang dikeluarkan oleh *mufti*. (2) *qanun* merupakan peraturan perundang-undangan di negara Islam yang dirumuskan oleh *fuqaha*. Jika di Indonesia peraturan perundang-undangan dirumuskan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Memiliki daya ikat yang kuat karena merupakan konsensus bersama dan (3) *qadha* merupakan keputusan pengadilan agama. Lebih khusus dibanding ilmu fiqh dan sifatnya lebih dinamis karena hanya beberapa aspek sesuai dengan perkara yang dihadapi masyarakat. Pergeseran dari *al-syariat* ke fiqh ke fatwa ke *qanun* lalu ke

qadha adalah proses transformasi. Nilai-nilai *fiqh* tersebut selanjutnya mengalami perubahan bentuk (*transform*) ketika menjadi materi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Masuknya fiqh muamalah ke dalam UU No 21 Tahun 2008 tidak lepas dari proses pembentukan UU tersebut yang disahkan pada rapat paripurna DPR RI, 17 Juni 2008 dengan unsur pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Agama, M. Maftuh Basyuni. Latar belakang disahkannya UU No 21 Tahun 2008 adalah lemahnya sistem perbankan terhadap gejolak ekonomi yang disebabkan oleh sistem bunga bersifat antagonistik, dimana penetapan bunga dilakukan secara sepihak oleh bank, sedangkan seorang nasabah menginginkan bunga yang besar ketika menyimpan dan menginginkan bunga yang rendah ketika meminjam.

Tujuan penetapan hukum pada UU No 21 Tahun 2008 adalah Almaslahat, pengembangan sistem ekonomi dalam UU tersebut berdasarkan nilai keislaman, yaitu: keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Orientasi ini tergambar dalam materi UU yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam menegakkan keadilan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dampak lebih jauh adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan diliputi oleh suasana aman dan tentram penuh kebahagiaan di bawah

naungan rahmat Allah SWT.¹² Dalam terminologi hukum Islam hal ini disebut *al maslahat* dan merupakan titik temu antara UU dengan tujuan hukum Islam.

Prinsip hukum fiqh muamalah dalam UU No.21 Tahun 2008 (1) Prinsip Tauhid, merupakan inti dari ajaran Islam, yaitu hakikat keesaan Allah SWT, sang pencipta hukum. Titik temu antara prinsip tauhid dengan UU No 21 Tahun 2008 terletak dalam kata rahmat yang merupakan kalimat pembuka UU tersebut. Landasan tauhid dalam menegakkan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar (*al-haq*), membantu yang teraniaya, menolong fakir miskin, dan senantiasa melakukan *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Hukum Allah bersifat universal. Dengan demikian, produk hukum hasil ijtihad para ulama adalah bagian dari hukum Islam yang bertumpu pada landasan prinsip tauhid.

Allah adalah pencipta aturan yang tertuang dalam Alquran dan hadits. Selanjutnya aturan itu dipelajari oleh para ulama, hingga hasil pemahaman mereka melahirkan ilmu fiqh yang tidak boleh bertentangan dengan dalil *Kully* dari *Nash*. Turunan dari ilmu fiqh adalah *qanun* (UU) yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. *qanun* sebagai representasi dari pemikiran ulama dan pakar ekonomi dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan Allah.

Prinsip hukum fiqh muamalah dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (1) Prinsip tauhid, dengan segala urusannya merupakan rahmat Allah yang bersifat menyeluruh, merupakan eksistensi masyarakat indonesia untuk keluar dari keterbelakangan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur. (2) Prinsip Keadilan, Keadilan merupakan lawan dari kezhaliman, sangat berdekatan dengan kebaikan (*al-ihsan*). Keadilan dalam Alquran memiliki empat arti, yaitu: Kesesuaian, seimbang atau tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat agar seimbang, memelihara hak individu, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tujuan nasional dalam ranah ekonomi dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, dan pemerataan, serta kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.(3) *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Al-ma'ruf* adalah sesuatu yang baik menurut agama dan akal, atau ketaatan kepada Allah, sedangkan *al-mukar* adalah kebalikan dari *al-ma'ruf* yaitu sesuatu yang bertentangan dengan agama dan ketentuan Allah. Tiang yang menopang tegaknya *Amar Ma'ruf Nahy Munkar* adalah proses saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Tujuan prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar* adalah teraihnya keberuntungan (*al-falah*) sehingga manusia menjadi *al-muflih* (keberuntungan dan kebahagiaan). Dan tegaknya keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

¹² Juhaya S Praja, Epistemologi Hukum Islam, Disertasi dalam Atang Abdul hakim, Fiqh

Juhaya S Praja mengemukakan prinsip muamalah antaralain: (1) *Tabadul al manafi'* (pertukaran manfaat), (2) *Pemerataan*, (3) *'An taradhin* (saling ridho), (4) *'Adam al-gharar* (tidak ada penipuan dan spekulasi), (5) *Al birr wa al-taqwa* (kebaikan dan ketaqwaan), (6) *Musyarakah* (kerjasama).

Kaidah hukum fiqh muamalah yang ada pada UU No 21 Tahun 2008 adalah al umur bimaqasyidih, tingkat keabsahan perilaku ekonomi perbankan tergantung pada niat dan tujuan yang akan diraih. Pada pasal 4 UU No 21 Tahun 2008 dijelaskan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bebas dari unsur *gharar*, *haram*, *maisir*, dan penindasan. Hukum dasar bermuamalah adalah boleh sedangkan transaksi berpedoman pada kelaziman sampai ada dalil yang meng-

haramkannya, akibat perilaku bermuamalah yang menyalahi kaidah hukum Islam.

SIMPULAN

Mengamati uraian diatas, tampak bahwa lahirnya perbankan syariah di Indonesia merupakan langkah keluar dari keterpurukan ekonomi umat Islam Indonesia dengan nilai hukum ekonomi syariah (muamalah) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya perbankan dengan operasional yang sesuai prinsip syariah, diharapkan tercipta tujuan utama yaitu pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 2007, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, dalam M Zaki Mubarak, *Generalisasi Islam Radikalisasi di Indonesia , Pemikiran dan Prospek Demokrasi*.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 2004 ,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim, 2005, *Islamic Banking and Financial Analysis*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Juhaya S Praja, 2011, *Epistimologi Hukum Islam, Disertasi dalam Atang Abdul hakim*, Fiqh Perbankan Syariah, Bandung: Refika Aditama,
- Juhaya S.Praja, 2001, *Filsafat Fiqh Muamalah*, Bandung: Refika Aditama. Kafrawi Ridwan, 1974, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- M. Darman Rahardjo, *“Menegakkan Syari’at Islam di Bidang Ekonomi”*, dalam Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 2011, Bandung: Refika Aditama.
- Penjelasan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Diktum Umum. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, 2008 *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.